



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki;
2. Tempat lahir : P.Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/26 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Bukit Mas Kel.Kampung Lama
Kec.Besitang Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Rizki ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit berat kurang lebih 30kg.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR
 - 1 (satu) buah egrek
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR TM 2005 Blok B 01 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa hendak memanen buah kelapa sawit milik Sdr. Pian yang merupakan tempat Terdakwa bekerja. Saat berjalan Terdakwa melintas di areal PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Egrek lalu memanen buah kelapa sawit milik PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR tanpa izin. Setelah berhasil Terdakwa memikul keluar dari Areal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya ketika hendak mencoba memanen 1 (satu) buah tandan/janjang kelapa sawit, Terdakwa ditangkap oleh saksi MAROJAHAN, dan saksi RAMLI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR mengalami kerugian materi sebesar Rp. 80.500 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR TM 2005 Blok B 01 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa hendak memanen buah kelapa sawit milik Sdr. Pian yang merupakan tempat Terdakwa bekerja. Saat berjalan Terdakwa melintas di areal PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Egrek lalu memanen buah kelapa sawit milik PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR tanpa izin. Setelah berhasil Terdakwa memikul keluar dari Areal Perkebunan PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya ketika hendak mencoba memanen 1 (satu) buah tandan/janjang kelapa sawit, Terdakwa ditangkap oleh saksi MAROJAHAN, dan saksi RAMLI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR mengalami kerugian materi sebesar Rp. 80.500 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d dari UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ir. Muhammad Supianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur;
- Bahwa saat itu Mandor 1 (satu) mendapat informasi dari Security yang bernama Ramli dan rekannya yang bernama Marjohan Situmorang telah mengamankan Terdakwa Muhammad Rizki karena telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur, setelah Saksi mendapatkan laporan dari Mandor tersebut, kemudian Saksi memerintahkan agar Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) tandan/janjang kelapa sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) egrek dibawa ke kantor Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengegrek/memotong tandan/janjang kelapa sawit lalu dipikul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Mandor 1 (satu) PT. Anugerah Langkat Makmur melalui Handphone dan melaporkan bahwa anggota Security Ramli bersama rekannya Marojahan Situmorang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rizki yang mencuri brondolan buah sawit di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapat keuntungan/uang;
- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi Askep di perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur sejak tahun 2021 hingga saat sekarang ini dan Saksi memberikan kuasa kepada Mandor 1 (satu) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Anugerah Langkat Makmur sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Rianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur;
 - Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi dari Security yang bernama Ramli dan rekannya yang bernama Marjohan Situmorang yang telah mengamankan Terdakwa Muhammad Rizki karena diduga telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur, setelah mendapatkan laporan tersebut beberapa menit kemudian Saksi datang dan melihat Terdakwa dan barang bukti lalu Saksi menghubungi Askep PT. Anugerah Langkat Makmur bernama Muhammad Supianto untuk memberitahukan peristiwa tersebut, lalu Askep PT. Anugerah Langkat Makmur memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) tandan/janjang kelapa sawit berat 30 (tiga puluh) Kg ke kantor Polsek Besitang untuk diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengegrek/memotong tandan/janjang kelapa sawit lalu dipikul oleh Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapat keuntungan/uang;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Anugerah Langkat Makmur sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Marojahan Situmorang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi bernama Ramli sedang melakukan patroli di seputaran areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal PT. Anugerah Langkat Makmur, kemudian kami memberhentikan dan menangkap Terdakwa, lalu Ramli menghubungi Mandor bernama Rianto untuk memberitahukan bahwa “kami telah menangkap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dan masih sama kami ini Terdakwanya”;

- Bahwa selanjutnya Mandor menjawab “yaudah Saksi datang” beberapa menit kemudian Mandor menghubungi Askep PT. Anugerah Langkat Makmur bernama Supianto untuk memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya Askep memerintahkan Mandor untuk membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) tandan/janjang kelapa sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) egrek ke Kantor Polsek Besitang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengegrek/memotong tandan/janjang kelapa sawit lalu dipikul oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapat keuntungan/uang;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Anugerah Langkat Makmur sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi bernama Marojahan Situmorang sedang melakukan patroli di seputaran areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke areal PT. Anugerah Langkat Makmur, kemudian kami memberhentikan dan menangkap Terdakwa, lalu Ramli menghubungi Mandor bernama Rianto untuk memberitahukan bahwa “kami telah menangkap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dan masih sama kami ini Terdakwanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Mandor menjawab “yaudah Saksi datang” beberapa menit kemudian Mandor menghubungi Askep PT. Anugerah Langkat Makmur bernama Supianto untuk memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya Askep memerintahkan Mandor untuk membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) tandan/janjang kelapa sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) egrek ke Kantor Polsek Besitang untuk diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengegrek/memotong tandan/janjang kelapa sawit lalu dipikul oleh Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapat keuntungan/uang;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Anugerah Langkat Makmur sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur;
- Bahwa saat Terdakwa hendak memanen sawit saudara Pian, Terdakwa melintas areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur dan melihat janjang buah kelapa sawit besar lalu Terdakwa mengambilnya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit, setelah berhasil Terdakwa egrek buah kelapa sawit itu kemudian Terdakwa memikul keluar lahan perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur, ketika Terdakwa hendak mau mengegrek 1 (satu) buah tandan/janjang lagi, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Keamanan/Security Perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur yang berjumlah 2 (dua) orang lalu mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) tandan/janjang kelapa sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) egrek dibawa ke Kantor Polsek Besitang untuk diproses hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapat keuntungan/uang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) tandan buah kelapa sawit berat kurang lebih 30 kg, 1 (satu) buah egrek, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ramli bernama Saksi Marojahan Situmorang sedang melakukan patroli di seputaran areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur;
- Bahwa saat itu Saksi Ramli bernama Saksi Marojahan Situmorang melihat Terdakwa masuk ke areal PT. Anugerah Langkat Makmur, kemudian Saksi Ramli bernama Saksi Marojahan Situmorang memberhentikan dan menangkap Terdakwa, lalu Saksi Ramli menghubungi Mandor bernama Rianto untuk memberitahukan bahwa "kami telah menangkap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dan masih sama kami ini Terdakwanya";
- Bahwa selanjutnya Mandor menjawab "yaudah aku datang" beberapa menit kemudian Mandor menghubungi Askep PT. Anugerah Langkat Makmur bernama Supianto untuk memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya Askep memerintahkan Mandor untuk membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) tandan/janjang kelapa sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) egrek ke Kantor Polsek Besitang untuk diproses hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapat keuntungan/uang;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Anugerah Langkat Makmur sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Rizki** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Rizki** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur TM 2005 Blok B 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugerah Langkat Makmur, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ramli bernama Saksi Marojahan Situmorang sedang melakukan patroli di seputaran areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Ramli bernama Saksi Marojahan Situmorang melihat Terdakwa masuk ke areal PT. Anugerah Langkat Makmur, kemudian Saksi Ramli bernama Saksi Marojahan Situmorang memberhentikan dan menangkap Terdakwa, lalu Saksi Ramli menghubungi Mandor bernama Rianto untuk memberitahukan bahwa "kami telah menangkap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dan masih sama kami ini Terdakwanya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Mandor menjawab "yaudah aku datang" beberapa menit kemudian Mandor menghubungi Askep PT. Anugerah Langkat Makmur bernama Supianto untuk memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya Askep memerintahkan Mandor untuk membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) tandan/janjang kelapa sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) egrek ke Kantor Polsek Besitang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapat keuntungan/uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Anugerah Langkat Makmur selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Anugerah Langkat Makmur mengalami kerugian sejumlah Rp80.500,00 (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) tandan buah kelapa sawit berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, yang diketahui milik PT. Anugerah Langkat Makmur maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. Anugerah Langkat Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah egrek, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. Anugerah Langkat Makmur selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenan hasil perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. Anugerah Langkat Makmur.

- 1 (satu) buah egrek;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan, tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)